

TEMPLATE
INDIKATOR: KOMITMEN ORGANISASI
SUB INDIKATOR: SUMBER DAYA MANUSIA

NOTE:

- 1. Simpan dalam bentuk pdf dengan ukuran maks 2 mb
- 2. Tambahkan tabel jika diperlukan untuk menambah bukti dukung



KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN
LURAH SIDOHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
- 15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 2);

17. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

18. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 11 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Berita Kalurahan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dikum kesatu terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- c. Bidang pengalihan data dan dokumentasi informasi;
- d. Bidang layanan informasi; dan
- e. Bidang fasilitas singkat informasi.

KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud dikum kedua adalah sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1. Melaksanakan pembinaan dan pengarahannya Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;

3. Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi; dan

4. Memberikan rekomendasi atas hasil uji koneksi.

b.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan

- 1. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
- 2. mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
- 3. melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengabahnya;
- 4. melakukan pengujian koneksi; dan
- 5. melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

d. Bidang pengalihan data dan dokumentasi informasi

- 1. melakukan penyelesaian, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
- 2. melakukan klasifikasi/ pengelompokan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
- 3. membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
- 4. menyusun daftar informasi yang diizinkan untuk dikecualikan.

e. Bidang layanan informasi

- 1. melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2. melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
- 3. membuat rekam laporan permohonan informasi;
- 4. melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan

5. memelihara daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.

f. Bidang fasilitas informasi dan Aduan

- 1. melakukan program pelayanan layanan permohonan informasi agar diterima langsung permohonan informasi melalui surat, telepon dan prosedur;
- 2. menanggapi pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal social lain dan mengkoordinasikan penyelesaiannya; dan
- 3. mendampingi atau PPD kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengalihan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai alat pelaksanaan Keputusan ini dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo pada tanggal 16 Maret 2024
LURAH



DISKUSIANTAN

Tembusan :

- 1. Bupati Gunungkidul;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Kelangkaan Berencana Gunungkidul;
- 4. Parawu;Tegus

Caption: Surat Keputusan Penunjukan PPID/PLID

